

PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DI BAWAH UMUR

Bobby Rahman¹, Rudi Kurniawan^{*2}, Rizki Utami², & Zamzami Zainuddin²

¹ *Universitas Malikussaleh*

² *Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional*

*krudi7621@gmail.com

ABSTRAK

Pada penelitian ini membahas menjamurnya pengemis di bawah umur yang masih beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh terutama di tempat umum, dimana hal ini bertentangan dengan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 pasal 45 dan 46 ayat 1. Fokus penelitian ini pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung serta melihat faktor penghambat internal dan eksternal. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengetahui pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pengawasan penertiban pengemis di bawah umur pada Kota Banda Aceh. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara pada pihak yang menjadi sumber, melalui pengamatan langsung dan tidak langsung serta literatur pustaka. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengawasan langsung lebih efektif dan signifikan dalam penertiban pengemis di bawah umur, sedangkan pengawasan tidak langsung hanya dapat dijadikan referensi yang masih harus di cari kebenarannya. Adapun dampak internal dan eksternal pada pengawasan penertiban ini masih sangat menghambat kinerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Namun sisi positifnya adalah masyarakat mulai memperingati pengemis di bawah umur. Saran dalam penelitian ini hendaknya pemerintah Provinsi Aceh, menyediakan anggaran khusus dalam program ini dan Dinas Sosial Banda Aceh beserta Dinas terkait lebih mendalami kasus pengemis di bawah umur hingga akar permasalahan timbulnya keinginan tersebut.

Kata Kunci: Pengawasan, Penertiban, Pengemis, Banda Aceh, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia sangat dikenal sebagai negara yang sumber daya alamnya melimpah, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi masyarakatnya memiliki taraf kehidupan yang kurang mencukupi dan memadai, hal tersebut dapat di lihat banyaknya masyarakat kurang mampu yang terlepas dari perhatian pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dewasa ini, kemiskinan menjadi tugas yang harus difokuskan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Banyak masalah yang harus di selesaikan dalam menanggulangi kemiskinan karena berkaitan dengan aspek ekonomi, budaya,

sosial dan aspek lain yang menjadi indikator kemiskinan.

Dalam beberapa tahun ini bertambahnya penduduk yang memiliki kategori usia kerja di Indonesia akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk, namun yang terjadi pertambahan kesempatan kerja tidak sepesat pertambahan angkatan kerja. Akibatnya, jumlah penduduk usia kerja yang tidak mendapat pekerjaan meningkat dengan pesat. Kota-kota besar yang dianggap dapat memenuhi tuntutan hidup mereka, seolah memiliki daya tarik tersendiri bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan untuk melakukan urbanisasi.

Setiap warga masyarakat pasti sangat mendambakan kehidupan yang sejahtera. Berbagai cara dan upaya dilakukan agar dapat meminimalisir fenomena kemiskinan yang semakin merebah di kalangan masyarakat yang berimbas pada menurun dan kurangnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan kondisi tersebut tentu masyarakat sebisa mungkin menghindarinya karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Weinberg (2013) kemudian berpendapat bahwa masalah dalam kehidupan sosial merupakan suatu kondisi yang bertentangan dengan suatu nilai positif yang sesuai dengan norma tertentu serta mereka secara bersama-sama mengubah kondisi tersebut agar menjadi lebih baik (Soetomo, 2010:7).

Berbagai usaha dan tindakan dilakukan dengan harapan agar memiliki kehidupan yang lebih baik dan layak dalam menjalani kehidupan, namun hal tersebut tidak sejalan dengan harapan dan keinginan mereka karena masih ada yang belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan dan tetap dalam kondisi miskin atau kurang mampu sehingga mendorong mereka menjadi pengemis, gelandangan dan lain sebagainya (Twikromo, 1999:47).

Pengemis di bawah umur merupakan salah contoh satu pihak yang kerap terkena imbas dari diterapkannya peraturan daerah yang mengatur tentang penataan kota. Adapun salah satu dari mekanisme kebijakan tersebut adalah pembangunan panti sosial. Panti sosial yang bangun dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai tempat penampung bagi para gelandangan dan pengemis di bawah umur namun, efektivitasnya tersebut masih dirasa kurang tepat. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, pembinaan sosial yang dilakukan terhadap gelandangan dan pengemis di bawah umur adalah dengan membawa mereka dibawa ke panti sosial hanya untuk di data, setelah itu dilepas dan kembali lagi menghiasi jalanan, sepanjang perempatan lampu merah, bus, tempat ibadah, tempat wisata dan tempat keramaian lainnya.

Jumlah gelandangan dan pengemis di bawah umur di kota-kota semakin meningkat, tidak terkecuali di Kota Banda Aceh, padahal pemberian sanksi telah diatur dalam Pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP dan ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 505 ayat (1) dan (2) KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum dengan ketentuan bahwa dalam pasal 504 yang berbunyi:

1. Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
2. Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, dapat dikatakan mengemis merupakan suatu larangan dan pelanggaran dalam kehidupan sosial karena bersifat mengganggu kebebasan orang lain. Ruslan selaku Ketua Fraksi Demokrat membuat wacana agar merumuskan atau membuat qanun mengenai penanggulangan pengemis di bawah umur dan gelandangan sebagai hukum untuk proteksi menanggulangi permasalahan ini (www.aceh.tribuns.com).

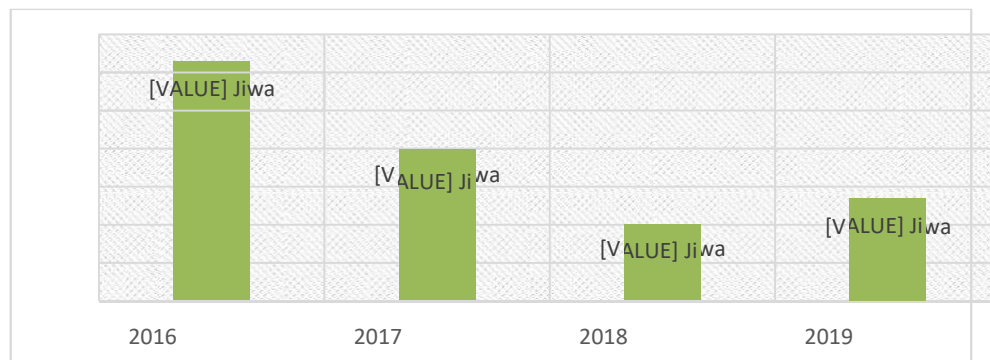
Fenomena sosial pengemis di bawah umur di Kota Banda Aceh semakin marak dimana mereka melakukan berbagai cara untuk mengemis, mulai dari yang berpura-pura cacat sampai dengan membawa bayi atau anak balita, tidak hanya orang dewasa dan orang yang sudah berumur saja yang menjadi pengemis, banyak juga anak di bawah umur yang ikut menjadi pengemis baik karena keinginan sendiri atau dorongan dari orang lain. Dapat kita bedakan antara pengemis di bawah umur anak-anak dengan anak jalanan, dimana menurut Departemen Sosial RI (2019), anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan pengemis di bawah umur adalah mereka anak berusia 5-18 tahun yang meminta-minta dimuka umum dengan mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Fenomena pengemis di bawah umur anak-anak tersebut menyimpang hak anak sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak dalam Bab 3 tentang hak dan kewajiban anak, pasal 9 butir 1 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Bukan hanya pendidikan saja yang harus didapatkan oleh anak melainkan hak anak lainnya seperti yang tertulis pada pasal 11 dimana disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Pengemis adalah pekerjaan yang kurang baik, namun permasalahan perekonomian yang kurang baik membuat tidak ada pilihan lain, di tambah tidak ada keahlian lain untuk bekerja. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti pengemis di bawah umur yang masih berkeliaran di tempat umum di Kota Banda Aceh mempunyai titik-titik tempat dimana mereka melakukan aktifitas mengemis seperti di lampu- lampu merah, halte, pasar, perumahan dan bahkan sampai ke dalam cafe dan restoran. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang, Qanun Aceh dan Peraturan Walikota Banda Aceh serta sungguh meresahkan warga karena

banyaknya pengemis di bawah umur yang meminta-minta dengan memaksa, sehingga masyarakat merasa kehadiran pengemis di bawah umur di Kota Banda Aceh sangatlah meresahkan serta tidak indah untuk dipandang dan membuat sebuah Kota terkesan kumuh.

Dalam Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 pasal 45 dan 46 ayat 1 dimana pemerintah Aceh dan Pemkab kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan yang layak bagi gelandang dan pengemis.



Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2020.

Gambar 1. Jumlah Pengemis di Bawah Umur Kota Banda Aceh Tahun 2016-2019

Dari Gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 hingga 2018 jumlah pengemis di bawah umur mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama dan seriusnya Dinas Sosial dan Satpol PP dalam rangka menertibkan pengemis di bawah umur yang dilakukan secara rutin dengan runtun waktu tertentu. Walaupun demikian, penurunan tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2019 kembali meningkat walaupun tidak meningkat sebesar tiga tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena kembali melemahnya koordinasi pihak terkait dan minimnya dana yang disediakan untuk menangani hal tersebut.

Dalam menangani pengemis di bawah umur, hal yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh adalah dengan cara menginstruksikan Dinas Satpol PP merazia semua pengemis di bawah umur, setelah mendapat pengemis di bawah umur lalu di serahkan pada Dinas Sosial dengan tujuan diberikan pengarahan hingga rehabilitasi. Kebijakan dan instruksi ini dilakukan dalam rangka meminimalisir atau menghilangkan pengemis di bawah umur di Kota Banda Aceh dengan cara memberikan kesadaran sosial.

Faktanya, penanganan masalah kesejahteraan sosial dalam masyarakat menjadi masalah klasik yang sulit ditemukan solusinya, hal ini terlihat banyaknya ditemukan pengemis di bawah umur, seperti di pinggir jalan atau taman kota, pertokoan dan tempat umum berkumpulnya banyak orang. Banyaknya pengemis di bawah umur harus segera diantisipasi oleh pemerintahan Kota Banda Aceh

karena mereka menimbulkan kesan mirisnya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan atau tingkat kesejahteraan yang rendah sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani penertiban pengemis di bawah umur.

Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi permasalahan penertiban pengemis ini, dimulai dari :

1. Pengalokasian dana APBD semaksimal mungkin.
2. Mempertegas sanksi diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang melakukan aktivitasnya di daerah Kota Banda Aceh.
3. Memberikan pelatihan atau keterampilan agar memiliki skill.
4. Menyebarkan himbuan larangan mengemis dan menyediakan nomor kontak untuk keluhan karena gangguan pengemis.

Namun dalam penanggulangan permasalahan ini, Dinas Sosial Kota Banda Aceh masih belum melaksanakan kewenangannya secara efektif yang disebabkan oleh beberapa hambatan salah satunya adalah kurangnya dukungan dana/anggaran dari APBD yang diterima pertahun, selain itu juga lemahnya sanksi yang diberikan sehingga tidak mampu membuat efek jera bagi gelandangan dan pengemis, padahal dari Dinas Sosial Aceh, setiap individu gelandangan dan pengemis dan PMKS lainnya diberi Usaha Ekonomi Produkti (UEP) untuk memulai usaha setelah pembinaan, yang dana UEP itu berasal dari Kementrian Sosial.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis di dalam pembuatan penelitian ini tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya tentang “Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengemis di bawah umur di Bawah Umur (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh)”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penertiban pengemis di bawah umur di bawah umur pada Kota Banda Aceh?
2. Apa yang menyebabkan jumlah pengemis kembali meningkat?

FOKUS PENELITIAN

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memahami ruang lingkup permasalahan dalam penelitian yaitu:

1. Pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penertiban pengemis di bawah umur di bawah umur pada Kota Banda Aceh akan difokuskan dengan pengawasan langsung dan tidak langsung.
2. Hambatan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penertiban pengemis di bawah umur pada Kota Banda Aceh akan difokuskan dengan faktor

internal dan eksternal.

TUJUAN PENELITIAN

Penulis ingin mencapai beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penertiban atau menanggulangi pengemis di bawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penertiban atau menanggulangi pengemis di bawah umur.

KAJIAN PUSTAKA

Jenis pengawasan

Menurut Winardi (2001:1) pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan Internal Dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ini dilakukan sesering mungkin dan dilakukan secara langsung (*built in control*) atau dapat dilakukan oleh inspektorat jenderal terkait di setiap wilayah yang diperlukan.

Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada diluar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi Negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “ pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan”. Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan”. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan”. Pada dasarnya, pengawasan dengan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pengekluaran yang diperiksa apakah telah mengikuti peraturan yang diterapkan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”. Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi

prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

4. Pengawasan Kebenaran Formil dan Kebenaran Materil

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran Negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri”. Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan Negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Faktor-faktor penghambat pengawasan

Kenyataan dan fakta di dalam pengawasan selalu terjadi masalah, maka Sugianto (2003) menjelaskan faktor-faktor penghambat pengawasan diantaranya ialah:

1. Sumber Daya Manusia

Baik buruknya suatu pelayanan tergantung pada sumber daya manusianya dalam memberikan pelayanan, jika ingin memperbaiki suatu pengawasan maka perlunya tenaga operasional yang sesuai berkompotensi dalam suatu kinerjanya.

2. Sarana dan Prasarana Yang Sangat Terbatas

Sarana dan prasarana yang terbatas akan berdampak terhadap pelayanan dan pengawasan, sarana dan prasarana berfungsi untuk melakukan upaya dasar atau upaya sebagai penunjang, maka dalam pengawasan diperlukan peningkatan dan penambahan kelengkapan.

3. Penerapan Budaya Kerja dari Aparatur yang Masih Kurang

Budaya kerja merupakan cara pandang seseorang terhadap bidang kerja yang ditekuninya dan prinsip-prinsip moral yang dimilikinya yang menimbulkan keyakinan yang kuat atas dasar nilai-nilai yang diyakini, memiliki semangat yang tinggi dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan prestasi kerja yang baik. Pengembangan budaya kerja diarahkan untuk meningkatkan produktifitas dan kinerja pemerintah melalui pembinaan aparatur Negara untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Dalam hal ini aparatur Negara sebagai pelayanan masyarakat yang baik harus berorientasi pada pelayanan masyarakat, mengembangkan profesionalisme, membangun jiwa dan semangat melayani, memberikan insentif dan menumbuhkan budaya malu.

4. Belum Adanya Tempat Pengaduan yang Jelas

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan sarana tempat pengaduan dalam memberikan suatu pelayanan. Karena untuk menentukan suatu kepuasan pelanggan harus ada penilaian dari masyarakat yang nantinya dapat dijadikan tolak ukur kinerja masing-masing instansi. Dari definisi-definisi di atas

dapat di ketahui bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi dari manajemen, maka dalam kata lain pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan terdiri dari berbagai bentuk yaitu: pengawasan langsung pengawasan formal, pengawasan informal, pengawasan administrasi, pengawasan teknis. Dari semua bentuk pengawasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan melakukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan melihat sejauh mana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan suatu program.

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Pengemis

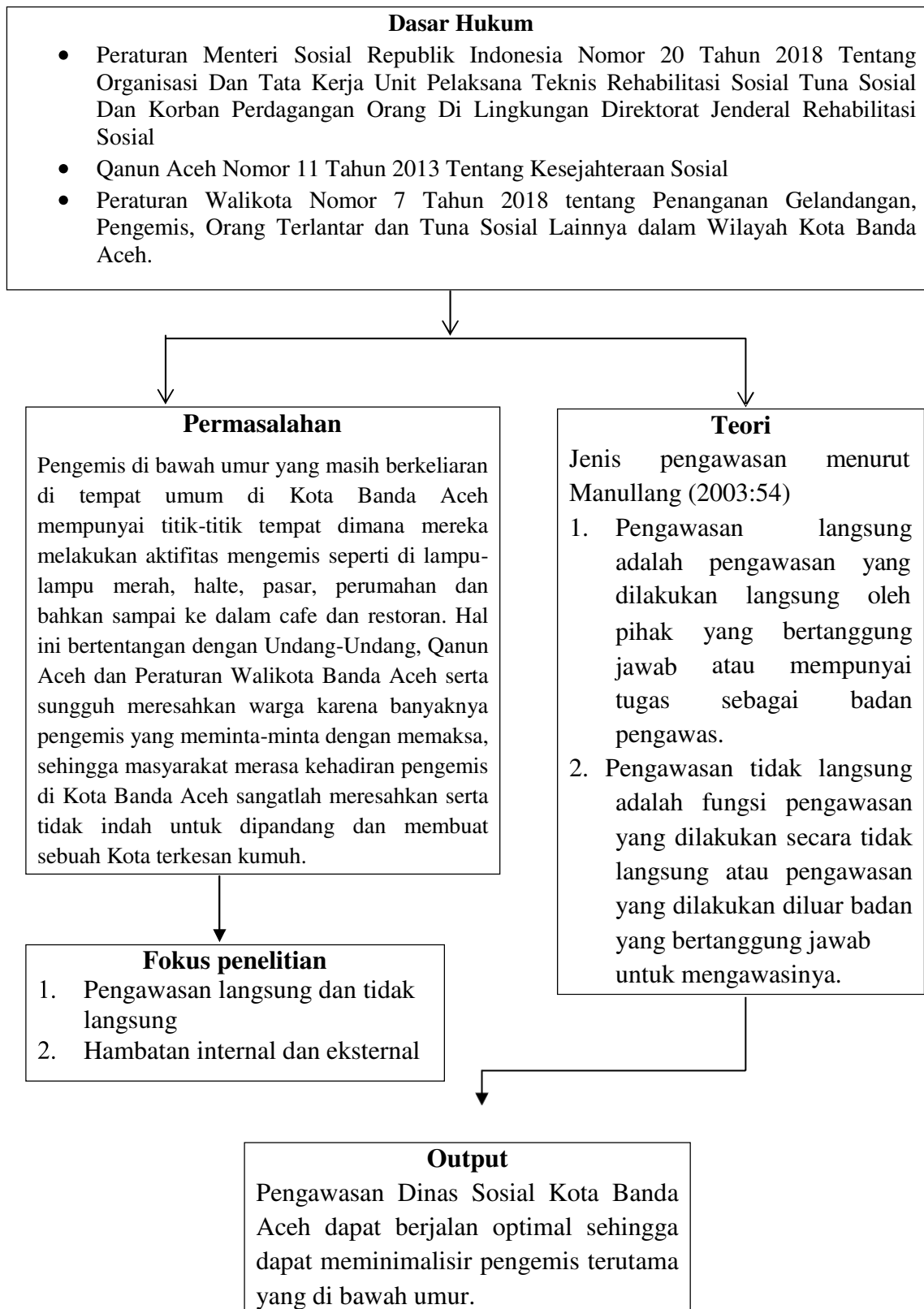
Upaya atau penangan yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyelesaikan permasalahan pengemis melalui Dinas Sosial serta dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan yang lainnya, memiliki sebuah tindakan terhadap pengemis guna mentertibkan serta mengamankan daerah kota Banda Aceh, serta membimbing dan mengarahkan para pengemis untuk lebih baik lagi dan lebih layak dalam berkehidupan bermasyarakat dan memasyarakatkan kembali para gelandangan dan pengemis untuk menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf kehidupan dan penghidupan yang sesuai harkat dan martabat manusia, selain itu bertujuan pula agar tidak terjadi penggelandangan dan pengemisan juga mencegah pengaruh yang diakibatkan olehnya dalam masyarakat (Cut dan Desi, 2017).

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Tim Reaksi Cepat Dinas Sosial bidang Rehabilitasi Sosial melakukan giat penjangkauan dan pengamanan terhadap Gelandangan dan Pengemis di seputaran warung kopi dan cafe dalam wilayah Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti himbauan Walikota Banda Aceh melalui Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial Lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh, yaitu: (Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2019)

1. Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan pengemis.
2. Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis.
3. Setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis.

Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan alur berpikir dalam sebuah penelitian dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut:



(Sumber : Hasil interpretasi penulis, tahun 2020)

Berdasarkan gambar atau skema landasan konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa pengemis di Kota Banda Aceh semakin banyak bahkan ada anak di bawah umur dimana hal ini berbenturan dengan Perundang-undangan yang berlaku baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam melakukan program kegiatan pengawasan seringkali mengalami hambatan. Hal-hal yang menjadi hambatan yaitu terbatasnya informasi tempat tinggal dan alasan mereka mengemis, kurangnya kerjasama masyarakat dalam hal melaporkan warganya yang mengemis di bawah umur dan orang tua dari pengemis tidak kooperatif dalam memberikan informasi yang riil. Pengawasan adalah proses mengarahkan seperangkat variable/unsur (manusia, peralatan, mesin, organisasi) kearah tercapainya tujuan atau sasaran manajemen.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukan suatu penelitian ilmiah. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu di Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang bertempat di Jalan Residen Danubroto No. 2 Geuceu Komplek. Lokasi ini dipilih berdasarkan permasalahan masih terdapatnya sejumlah pengemis di bawah umur di bawah umur yang mengabaikan Perataturan Pemerintah yang di jalankan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dimana mengindikasikan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah progam jangka panjang atau pendek, penelitian keingintahuan seseorang terhadap suatu kejadian tertentu yang berakhir menjadi suatu gagasan, teori ataupun referensi. Untuk menjalankan tahap pertama dari sifat keingintahuan tersebut maka harus di siapkan perencanaan dan proses dengan memilih atau menggunakan cara yang efektif atau efisien dalam melakukannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “pendekatan kualitatif” yaitu penelitian hasilnya penjelasan hasil kesimpulan dari perkataan seseorang atau pernyataan tertulis, dan sikap dari orang yang diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung (Suyanto, 2006:5).

Pertimbangan pilihnya pendekatan kualitatif tersebut dikarenakan masalah yang akan diteliti masih bersifat kompleks, dinamis, dan bertujuan untuk memahami fenomena sosial mengenai pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani penegemis di bawah umur di Kota Banda Aceh.

Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang dapat memberi informasi atau data terkait dengan masalah dan fokus penelitian pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani penegemis di bawah umur di Kota Banda Aceh. Informan yang telah ditetapkan diatas ditentukan menggunakan “teknik *purposive*” yaitu teknik

pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, memilih orang yang dianggap paham terhadap masalah yang akan diteliti. (Suyanto, 2006:54).

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa transkrip wawancara dengan informan, pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam pengawasan pengemis di bawah umur Kota Banda Aceh.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti karya tulis orang lain, jurnal, dan melalui observasi. Sumber data primer yang peneliti akan kumpulkan diperoleh langsung dari hasil wawancara tentang pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Sementara data sekunder yang peneliti akan kumpulkan diperoleh dari studi kepustakaan, baik itu di perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional Kota Lhokseumawe, perpustakaan umum Banda Aceh dan perpustakaan umum Lhokseumawe.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti yaitu:

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan cara untuk mendapatkan data dari suatu penelitian dengan menanyakan langsung pada responden terkait atau dengan cara menggunakan system komunikasi lainnya, seperti dengan menggunakan telepon, video atau audio visual. (Bagong, 2006:69).

Penulis dalam hal ini menggunakan wawancara tidak berstruktur dan mendalam. Wawancara mendalam adalah wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi yang detail dan terperinci hingga mendapat pengertian pemahaman yang kompleks dan tepat tujuan pada informan penelitian. Pertanyaan yang diajukan dapat terfokus ataupun bebas. Wawancara tidak terstruktur dan mendalam yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh terhadap pengemis di bawah umur di bawah umur Kota Banda Aceh.

2. Observasi

Penelitian ini juga menggunakan teknik observasi. Suatu observasi disebut observasi partisipan jika orang yang mengadakan observasi (*observer*) turut ambil bagian dalam perikehidupan observer. Jenis teknik observasi partisipan umumnya digunakan orang untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara peneliti memperoleh/menggali data, baik data primer maupun data sekunder.

Teknik Analisis Data

Dengan bergeraknya proses pengolahan data di antara data yang diperoleh, reduksi data maka menghasilkan kesimpulan dari verifikasi data tersebut yang berarti data-data telah di ambil dan didapatkan kemudian dikumpulkan, setelah itu data disusun berdasarkan reduksi data yang diinginkan sehingga dilanjutkan dengan penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya menarik kesimpulan dari data tersebut dengan cara memverifikasinya yang bersumber dari sajian atau reduksi data penelitian. Jika hasil dari pengumpulan data tersebut kurang atau tidak memuaskan, maka perlu dilakukan pengumpulan data yang lebih mendalam kajiannya. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan hingga mencapai kesimpulan hasil yang diinginkan dan mewakili penelitianx.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang dijabarkan secara konkrit sehingga menghasilkan deskripsi sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian tentang penertiban pengemis bawah umur di Kota Banda Aceh. Kemudian penulis menguraikan secara rinci hasil penelitian dan pembahasan penelitian, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi kemudian menganalisisnya. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa orang pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan beberapa orang pengemis di bawah umur atau tokoh masyarakat Kota Banda Aceh.

Untuk mendapatkan data bagaimana strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penertiban pengemis di bawah umur, penulis juga melakukan observasi di lokasi penelitian dengan berpedoman kepada pemberi sumbangan saat berinteraksi dengan pengemis di seputaran persimpangan jalan, cafe dan di tempat-tempat umum lainnya yang berada di Kota Banda Aceh, karena salah satu faktor yang menyebabkan tumbuhnya pengemis di Kota Banda Aceh adalah karena umumnya masyarakat masih memberi atau melayani pengemis. Hal ini merupakan salah satu masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah serta memerlukan sesuatu penanganan yang cukup serius oleh pemerintah kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial.

Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Secara astronomis Kota Banda Aceh terletak antara 05016'15"- 05036'16" Lintang Utara dan 95022'55" Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Secara geografis Kota Banda Aceh terletak di antara: Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah selatan, Samudera Hindia di sebelah barat dan Kabupaten Aceh Besar di sebelah timur. Jika diperhatikan letak geografisnya tersebut, Kota Banda Aceh berada di ujung utara pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari pulau Sumatera. Dilihat dari segi permukaan

tanahnya, wilayah Kota Banda Aceh rata-rata berada di ketinggian 0.08 meter dari atas permukaan laut (BPS Banda Aceh, 2019).

Secara demografis, penduduk kota Banda Aceh pada tahun 2019 berjumlah 2050.303 jiwa yang terdiri dari 128.982 jiwa penduduk laki-laki dan 121.321 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari rasionya lebih besar 100. Pada tahun 2019 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.079 jiwa per km². Kecamatan terpadat adalah Baiturrahman (7.789 jiwa per km²), sedangkan kecamatan Kuta Raja (2.471 jiwa per km²) memiliki kepadatan penduduk terkecil). Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.944 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.000 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 26.950 jiwa (Banda Aceh Dalam Angka, 2019).

Jika diperhatikan di lapangan masyarakat kota Banda Aceh rata-rata memiliki spesialisasi masing-masing, hal ini sudah menjadi salah satu karakter masyarakat di perkotaan. Masyarakat kota Banda Aceh didominasi bekerja sebagai pedagang selain itu masyarakat kota Banda Aceh juga didominasi bekerja sebagai PNS di berbagai lembaga pemerintahan. Selain dari kedua profesi di atas, dalam memenuhi kebutuhan hidup, sebahagian masyarakat kota Banda Aceh juga bermata pencaharian sebagai nelayan dan buruh di berbagai instansi baik negeri maupun swasta dan bahkan tidak kalah banyaknya masyarakat kota Banda Aceh yang menjadi sebagai buruh bangunan. Namun sebagaian masyarakat Kota Banda Aceh juga bekerja sebagai pengemis. Mereka yang bekerja sebagai pengemis ini berasal dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Bireun dan Provinsi Aceh daerah lainnya.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota dibidang Sosial. Sebelum adanya Perwal nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Banda Aceh. Sesuai dengan Perwal tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Untuk itu diperlukan adanya Rencana Strategi (RENSTRA) yang merupakan langkah awal agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi. Dengan pendekatan Rencana Strategi yang jelas dan sinergis antara visi Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu: "Meningkatnya Kesejahteraan Sosial".

Dinas Sosial mempunyai Renstra yang disusun secara integrasi dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Dengan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2007 Tanggal 2 November Tahun 2007, serta dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh, dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan tata kerja dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang Sosial.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Sosial, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sosial.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

3. Bidang Perlindungan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Sosial di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan seksi Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pengawasan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur

Pengawasan akan menciptakan suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan mengenai pelaksanaan kerja yang sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana perencanaan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh salah satu pemerintah adalah pengawasan pengemis di bawah umur.

Keberadaan pengemis di sebuah perkotaan menjadi salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah pengemis. Terkhusus di Kecamatan Panakkukang, yang disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari

permasalahan ekonomi hingga faktor kecacatan.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan pengemis Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya, masalah sosial pengemis anak di bawah umur merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan. Masalah sosial pengemis di Kota Banda Aceh mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh untuk penertiban pengemis yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Dinas Sosial dalam menangani pengemis di bawah umur, Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Nia Gusniati A.K.S, dalam hal ini Kepala Seksi Rehabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Anak, berikut ini :

“Dinas sosial dalam melaksanakan peranannya mengacu pada Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 pasal 45 dan 46 ayat 1 dimana pemerintah Aceh dan Pemkab kabupaten/kota berkewajiban menyelenggarakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kehidupan dan penghidupan yang layak bagi gelandang dan pengemis, dimana diamanahkan untuk dibentuk tim patroli atau tim penjangkauan, yang terdiri dari tiga unsur yaitu dinas sosial kota Banda Aceh, Satpol PP Kota Banda Aceh, dan Polrestabes Kota Banda Aceh. Tim kami melakukan patroli mobil di titik lampu merah yang ada di Kota Banda Aceh. Namun disela-sela waktu tersebut biasa kita mendapatkan laporan masyarakat melalui *call center*, media sosial seperti facebook dan lainnya, kemudian kita juga punya grup WA untuk memudahkan koordinasi baik secara internal maupun secara eksternal karena didalamnya ada pihak-pihak lain diantaranya dari beberapa kecamatan masuk kedalam grup, jadi secara peran dalam penanganan khususnya masalah pengemis lebih memudahkan tim kami bekerja karena sudah dilengkapi patroli rutinitas fasilitas media, *call center*, jadi secara peran dalam penanganan khususnya masalah pengemis lebih memudahkan tim kami bekerja.” (8 Mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam hal peran terhadap penanganan pengemis yaitu berdasarkan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 pasal 45 dan 46 ayat 1 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Berbicara masalah penanganan masalah pengemis di bawah umur Kota Banda Aceh. Terdapat beberapa langkah pembinaan untuk menanggulangi keberadaan pengemis yakni pencegahan, langkah-langkah yang harus dan wajib dilakukan oleh Pemerintah yang tidak terlepas dari peraturan yang telah ditetapkan dengan melakukan cara atau langkah pembinaan.

Pembinaan pencegahan sendiri merupakan bentuk awal dari suatu pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh yang bertujuan mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya pengemis di bawah umur. Berikut hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Sosial Kota Makassar, dalam hal ini Nia Gusniati A.K.S, dalam hal ini Kepala Seksi Rehabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Anak, berikut ini :

“Pembinaan pencegahan di Kota Banda Aceh yang dilakukan yaitu agar dia jangan turun lagi atau istilahnya jangan jadikan pengemis di bawah umur itu sebagai pekerjaan dan setelah pembinaan kita antarkan ke alamat dari keluarganya yang ada di Banda Aceh jika luar kota maka akan kita berikan pembinaan di apnti pemerintah. Ketika tim kami melakukan patroli kalau misalnya didapat pengemis dilampu merah atau warung kopi biasanya kami bawa ke kantor untuk di data kemudian diketahui identitasnya apakah dia warga kota Banda Aceh atau dia warga dari daerah lain.” (8 Mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam penanganan pengemis di bawah umur dinas sosial melakukan patroli di lampu merah atau tempat umum seperti warung kopi, taman dan pertokoan. kemudian, di bawa ke kantor untuk melakukan pendataan. berdasarkan dari hasil wawancara, dimana pada kegiatan pendataan tersebut dinas sosial dapat mengetahui identitas pengemis tersebut, dengan cara menanyakan nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan permasalahan pokok yang di hadapi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Agung (15 tahun) yang ditemui di salah satu warung kopi, berikut ini :

“Saya pernah ditangkap sama Satpol PP lalu dibawa ke kantor PNS (Dinas Sosial) sampai disana saya di data dan dijelaskan kalau ada larangan untuk mengemis dilampu merah, tapi mau diapa kasihan demi membantu keluarga tetap mengemis supaya bias makan.”(9 Mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Satpol PP melakukan penangkapan dan selanjutnya dibawa ke kantor untuk melakukan pendataan dan diberikan pengarahan- pengarahan tentang larangan mengemis. Pernyataan ini juga sama dengan yang disampaikan oleh Razi (15 tahun) yang di temui di JL. Mohammad Jam, berikut ini :

“Sering ditangkap sama Dinas Sosial kalau kalau mengemis dilampu

merah, sampai disana didata kalau sudah sore sudah disuruh pulang. tapi saya pernah mengemis di masjid lalu ada patroli Satpol PP tidak ditangkap dan saya lari. Jika Satpol PP dan PNS (Dinas Sosial) pergi saya meminta-minta lagi karena untuk beli baju lebaran nanti.” (9 Mei 2020).

Dari wawancara ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial hanya melakukan pendataan dan memberikan penjelasan agar pengemis tidak lagi melakukan aktifitasnya untuk meminta-minta. Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Dinas Sosial melakukan pendataan atau menanyakan identitas, setelah dilakukan pendataan pengemis tersebut dipulangkan jika sudah sore.

Menurut penulis dalam hal penanganan pengemis yang hanya sekedar mendata lalu memulangkannya merupakan tindakan yang kurang efektif, tindakan ini tidak akan membuat para pengemis takut untuk mengulangi perbuatannya, dan mereka jadi tertarik untuk mengemis kembali kalau hanya melakukan razia pendataan. Pernyataan seperti ini yang disampaikan oleh Azhar Putra, S. Sos dalam hal ini Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, berikut ini:

“Saat ini memang kurang efektif kalau hanya sekedar mendata saja, masih perlu ditindak lanjuti penanganannya, kalau nanti kita punya panti pasti penanganan masalah pengemis, anak jalanan, gelandangan dan pengamen akan lebih efektif”. (8 Mei 2020).

Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan data awal yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan pada tingkat selanjutnya dengan tujuan untuk mengetahui secara garis besar pengemis di setiap kecamatan sebagai sasaran untuk melakukan kegiatan selanjutnya.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh setelah melakukan pendataan yaitu menggelar kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan dengan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum dan tempat menurut hasil pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas dari pengemis tersebut. Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati perkembangan dan mengidentifikasi masalah-masalah pengemis dengan cara melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh tim kami. Seperti yang disampaikan Nia Gusniati A.K.S, dalam hal ini Kepala Seksi Rehabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Anak), berikut ini :

“Kami melakukan patroli rutin setiap hari untuk memantau gelandangan, pengemis dan pengamen, dengan cara menelusuri jalan-jalan yang ada di kota Banda Aceh. Namun, ketika kegiatan patroli berlangsung ternyata masih ada yang kedapatan melakukan

aktivitasnya, maka pihak aparat yang turun melakukan patroli langsung untuk segera menjaring yang kedapatan (tertangkap basah) masih melakukan aktivitasnya dilampu merah atau tempat umum lainnya maka akan ditindak lanjuti.”(8 Mei 2020).

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa usaha pemantauan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan Satpol PP yaitu dengan cara menelusuri jalan- jalan yang ada di Kota Banda Aceh. Setelah dilakukan patroli lantas masih ada yang tertangkap sedang melakukan aktivitasnya, maka akan dijaring atau ditangkap untuk selanjutnya ditindak lanjuti. Dari hasil kegiatan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh nantinya sebagai informasi betul atau tidaknya keberadaan pengemis di kawasan atau lokasi yang telah diketahui melalui proses pendataan sebelumnya. Hal ini seperti yang di utarakan dalam wawancara penulis dengan anggota Satpol PP Kota Banda Aceh yang penulis temui di Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Rifki Raja Berikut petikan wawancaranya :

“Yang kita lakukan dari Satpol PP sendiri untuk menangani pengemis khususnya di bawah umur yaitu dengan cara sosialisasi dan menghalau dari pada ditempat-tempat mereka mengemis utamanya di jalan-jalan atau lampu- lampu merah dan warung kopi atau cafe. Mengapa kami halau karna dilampu merah itu sifatnya mengganggu ketertiban umum, khususnya pengguna jalan, sehingga kami dari pihak Satpol PP menghalau mereka jangan beraktivitas dijalan-jalan yang ada. Selain itu jika kedapatan dan setelah di data kami mendatangi rumah dari pengemis kecil tersebut dan memintai keterangan dan jika ada unsur keterpaksaan kami menginformasikan ke pihak polisi (Polrestabes).”(8 Mei 2020).

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Polrestabes Kota Banda Acehjuga berperan sebagai penegak perda, tetapi Polisi ditugaskan untuk mem back- up kegiatan dari Dinas Sosial dalam menangani pengemis. guna mencegah terjadinya tindakan kriminal yang akan terjadi saat pelaksanaan razia. Hal ini seperti yang di utarakan dalam wawancara penulis dengan anggota anggota Ba Sat Bimnas Restoks Banda Aceh, Aipda Farhan yang penulis temui di Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh, berikut pernyataannya :

“Peran kepolisian disini kita mem back-up kegiatan Dinas Sosial, kenapa demikian karena terkadang dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 pasal 45 dan 46 ayat 1, Dinas Sosial juga terkadang mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang mungkin merasa terganggu kepentingannya jadi sudah banyak kejadian-kejadian melakukan perlawanan oleh mereka-mereka terganggu oleh

tugas pokok perda atau Qanun.”(10 Mei 2020).

Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa peran kepolisian yaitu mem back-up, atau membantu Dinas Sosial dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 pasal 45 dan 46 ayat 1 karena Dinas Sosial sering mendapatkan perlawanan. Polisi memiliki dua peran sama dengan Satpol PP yaitu peran preventif dan peran represif.

1. Peran preventif yang dilakukan dengan cara himbauan, penyuluhan dengan mengedepankan fungsi Bimnas guna menekankan atau meminimalisir para pelaku yang ada di Kota Banda Aceh.
2. Peran represif yang dilakukan dengan cara razia apabila ada permintaan dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk mem back up penertiban pengemis guna mencegah terjadinya tindakan kriminal yang akan terjadi saat pelaksanaan razia.

Penanganan pengemis ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh, menjadi salah satu tugas penting Dinas Sosial Kota Banda Aceh walaupun hal tersebut hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini ditandai dengan meningkatnya pengemis di Kota Banda Aceh. Dinas sosial beserta berbagai sub bagian yang terstruktur didalamnya bekerja sama dan bersinergi melaksanakan berbagai kegiatan yang telah tersusun dalam suatu program atau kebijakan yang telah disusun untuk menangani masalah pengemis di bawah umur. Peran antara Dinas Sosial dengan Satpol PP dan Polrestabes terjabarkan dalam bentuk kerja sama.

Selain itu, pengawasan langsung yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan cara terjun ke lapangan yaitu menemui pemilik warung kopi, cafe, restaurant, tempat wisata dan kuliner. Berikut pernyataan wawancara dengan Nia Gusniati selaku Kasi Sosial dan Korban Perdagangan Anak yaitu :

“Kami juga langsung datang ke pemilik usaha yang sering di datangi pengemis di bawah umur dengan tujuan yang pertama untuk memperingati atau menghimbau kepada pemilik usaha agar tidak membiarkan/mengizinkan pengemis meminta-minta di tempat usaha mereka, kedua menempel stiker atau surat edaran lengkap dengan regulasinya agar pengunjung tidak memberikan sumbangan kepada pengemis. Berbeda ditempat umum kami langsung memasang famplet untuk himbauan tersebut.”(8 Mei 2020).

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa himbauan ini dilakukan dengan cara memberikan secara langsung kepada pemilik warung kopi, cafe, restaurant, tempat wisata, kuliner dan lokasi umum lainnya agar tidak memberi peluang atau memberi izin kepada pengemis untuk melakukan aksinya di lingkungan tersebut. Selain itu, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga memberikan pemahaman

langsung kepada masyarakat dan pemilik usaha warung kopi, cafe, restaurant dan wisata kuliner lainnya agar tidak melayani dan memberi sumbangan kepada pengemis. Akan tetapi, pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengalami kendala yaitu ada sebagian pemilik cafe, warung kopi, dan tempat wisata kuliner lainnya ada tidak mengikuti dan menghiraukan himbauan larangan tersebut serta tetap melayani pengemis ketika pengemis mendekati tempatnya.

Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis atau lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan.

Untuk mengetahui strategi himbauan Dinas Sosial tentang larangan melayani pengemis khususnya pengemis di bawah umur, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang pegawai kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai macam strategi untuk menangani masalah pengemis terutama yang di bawah umur salah satunya himbauan larangan melayani pengemis yang di tujukan langsung kepada masyarakat melalui surat, striker, spanduk, dan famplet.

Himbauan melalui surat khusus di tujukan kepada pemilik usaha yang berada di Kota Banda Aceh, cafe restaurant dan usaha lainnya, himbauan ini berbunyi: "kami menghimbau saudara sebagai pemilik usaha warung kopi, cafe, restauarant, maupun wisata kuliner lainnya dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh untuk tidak memberikan izin/ruang aktivitas kepada peminta-minta/pengemis pada tempat saudara.

Hal ini sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Nia Gusniati selaku Kasi Sosial dan Korban Perdagangan Anak, yang menyatakan :

"Ada juga beberapa tempat yang tidak ada pemilik usahanya namun banyak dijadikan wilayah operasi pengemis seperti Blang Padang, Taman Sari, persimpangan lampu merah Simpang Lima dan tempat umum lainnya, kami memasang famplet atau stiker himbauan agar di baca dan di taati oleh masyarakat dtau pengendara yang melintas." (8 Mei 2020).

Himbauan dalam bentuk stiker ini sudah di keluarkan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan di tempelkan langsung di tempat umum atau di lingkungan masyarakat yang mudah terbaca. Striker ini memiliki ukuran panjang 7 cm dan lebar 18,5 cm, yang memiliki warna merah bercampur dengan warna kuning, dan untuk tulisan diberi warna putih, ketidaksesuaian warna yang dengan tulisan membuat himbaun melalui striker ini tidak banyak mengetahui bahwa ada larangan melalui striker. Bunyi himbauan melalui stiker: "Terimakasih, bagi anda yang tidak memberikan uang untuk di jalan/tempat umum".

Rahmat Anshar sebagai Staf Ahli Anggota DPRA dan juga Tokoh Masyarakat menyampaikan pendapat terkait hal ini, berikut pendapatnya :

"Program yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam hal memperingati pengemis dengan media famplet dan stiker sudah baik, namun belum efektif karena banyak pengemis bahkan masyarakat yang mengacuhkan hal tersebut. Jadi saya kira masyarakat harus sadar juga pentingnya dan tujuan himbauan tersebut."(11 Mei 2020).

Isi pesan yang terkandung dalam teks stiker tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmat Anshar mengatakan bahwa stiker tersebut di tujukan langsung kepada masyarakat, himbauan ini juga melarang kepada masyarakat untuk tidak melayani pengemis, karena di dalam striker tersubut ada lambang yang bermakna bahwa larangan kepada untuk masyarakat yang memberikan sumbangan kepada pengemis. dengan adanya himbaun larangan mealui striker pihak Dinas Sosial mengharapkan supaya masyarakat memahami isi pesan dan lambang yang terkandung dalam himbauan tersebut, supaya masyarakat mengetahui bahwasanya himbauan ini adalah salah satu larangan kepada masyarakat untuk tidak memberikan sumbangannya kepada pengemis, karena semakin banyak masyarakat memberikan sumbangan kepada pengemis, semakin menjadi-jadi pengemis di Kota Banda Aceh.

Selain hal di atas, dengan mendapatkan informasi dari media sosial dan media massa merupakan salah satu bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dimana hasil informasi yang didapatkan di analisa untuk mengambil suatu keputusan dalam menindaklanjuti hal tersebut serta dijadikan referensi. Namun cara tersebut dinilai kurang efektif karena tidak menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan pada Kasi Sosial dan Korban Perdagangan Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu Nia Gusniati A.K.S :

"Dengan melihat media sosial atau media massa tidak bisa kami jadikan referensi secara langsung, kami masih harus terjun ke

lapangan untuk mengkalifikasi kebenaran informasi tersebut, contohnya kalau hanya melalui patroli bisa saja pengemis bersembunyi atau lari. Oleh karena itu kami perlu mengecek langsung berdasarkan berita atau info di media atau puskesmas setempat untuk di analisa kebenarannya dengan memastikannya di lapangan.”(8 Mei 2020).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan observasi langsung ke lapangan adalah cara yang efektif dan signifikan, namun pengawasan secara tidak langsung juga merupakan suatu informasi yang berguna untuk di cek kebenarannya oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Selain pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh, peneliti juga mewawancarai pemilik usaha Bapak Azhar Putra, S. Sos selaku Kasi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang menyatakan :

“Memang ada pengawasan tidak langsung seperti info atau berita dari media, namun Pengawasan dengan cara tidak langsung tidak ditanggapi secara spesifik oleh pihak kami, karena dalam hal ini akan sangat efektif dan efisien jika kami terjun langsung ke lapangan serta. Selain itu belum ada juga peraturan dari pemerintah kota atau provinsi untuk menindaklanjuti hal tersebut dengan cara pengawasan tidak langsung.”(8 Mei 2020).

Pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan mengeluarkan perintah tugas dalam upaya bekerjasama dengan Satpol PP untuk mengawasi penegemis di bawah umur tersebut setelah dilakukannya pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Di terbitkan surat perintah tugas ini dapat menguatkan kedudukan Sosial Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan terhadap pengemis di bawah umur.

Dari hasil wawancara di atas dapat dibuktikan bahwa pengawasan secara tidak langsung kurang efektif untuk dijadikan tolak ukur dalam menindaklanjuti masalah pengemis di bawah umur. Hal ini membuat kesimpulan Dinas Sosial Kota Banda Aceh lebih mengutamakan program kerja pengawasan langsung karena jika hanya menganalisa dari laporan-laporan terkait tidak ada suatu kepastian, sedangkan dengan pengawasan langsung dapat menunjukkan hasil yang signifikan dan berbanding lurus dengan hasil observasi, dimana Pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh akan langsung turun kelapangan dalam tiga bulan sekali untuk pemeriksaan langsung.

Hambatan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Pengemis Di Bawah Umur

Dalam melaksanakan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 pasal 45 dan 46 ayat 1 mendapatkan hambatan dilapangan dalam menangani pengemis. hal ini seperti yang di utarakan oleh Kasi Rehabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Anak, Ibu Nia Gusniati A.K.S, berikut ini :

“Hambatan yang dihadapi adalah masalah wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan, atau tindak lanjut dari pembinaan tersebut, kami hanya melakukan pendataan untuk pengemis, dalam hal ini juga pemerintah provinsi juga belum memiliki tempat seperti itu, sebenarnya kami harapkan itu bantuan dari pemerintah Provinsi Aceh maupun dari kementrian sosial supaya ada wadah rehabilitasi sosial baik untuk pengemisnya, anak jalannya atau lainnya sehingga memudahkan kita untuk melakukan pembinaan lanjutan maupun rehabilitasi sosial.”(8 Mei 2020).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan pengemis yaitu belum tersedianya tempat penampungan atau tempat rehabilitas untuk pengemis sehingga penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum efektif.

Dalam penertiban pengemis di Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Sosial Banda Aceh menemui faktor penghambat yang berasal dari dalam organisasi. Faktor tersebut adalah faktor dana. Dana yang digunakan oleh Dinas Sosial Banda Aceh dalam penertiban pengemis sangat minim. Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Nia Gusniati A.K.S selaku Kasi Sosial dan Korban Perdagangan Anak Dinas Sosial Kota Banda Aceh:

“Untuk masalah dana sudah beberapa bulan ini kami tidak pernah mendapatkan dana dari pemerintah, sebenarnya ada alokasi dana untuk penanggulangan pengemis, dulu kami pernah mendapatkannya tapi akhir-akhir ini kami tidak mendapatkannya masalahnya apa saya juga tidak tahu mungkin pemerintah mengalokasi dananya untuk kepentingan lain. Sebenarnya dana tersebut sangatlah penting untuk menunjang semua kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial.”(8 Mei 2020).

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Nia Gusniati A.K.S diatas maka dapat disimpulkan bahwa dana menjadi masalah bagi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penertiban pengemis. Hal tersebut terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial tidak bisa berjalan tanpa adanya asosiasi yang mendukungnya. Dengan demikian dapat dikatakan faktor dana dapat menghambat kinerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Hal ini juga sama seperti yang di utarakan dalam wawancara penulis dengan anggota Satpol PP Banda Aceh yaitu Rifki Raja,

Berikut petikan wawancaranya:

“Penanganan ini belum efektif karena kita belum punya penampungan/tempat rehabilitasi untuk pengemis.”(9 Mei 2020).

Dari Beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penanganan pengemis ini karena tempat penampungan/panti rehabilitasi belum ada. hal inilah yang menjadi hambatan. mengapa sampai saat ini penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif, selain hambatan dalam penanganan pengemis karena belum adanya wadah, dinas sosial, Polrestabes dan anggota Satpol PP, juga memiliki hambatan dalam melakukan penertiban pengemis. Seperti yang di utarakan oleh Kasi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas, Azhar Putra, S. Sos, berikut ini :

“Dalam melaksanakan razia yang di lakukan oleh tim kami, kita juga menemukan hambatan bahwa dalam setiap penertiban masih di temukannya muka-muka lama yang sudah pernah terjaring razia, selain itu kita terkadang bicara soal hati nurani bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan kesenjangan sosial atau bisa dikatakan mereka ini warga yang kategori miskin, jadi salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan cara mengemis karena mereka tidak memiliki keterampilan, tingkat pendidikan yang dibawah hal-hal lain yang menjadi penyebab sehingga iya memilih mengemis. dan terkadang pengemis mengetahui ketika mobil datang pengemis tersebut kabur.”(8 Mei 2020).

Penulis juga menanyakan kepada salah satu anggota Satpol PP yang bernama Rifki Raja, Berikut petikan wawancaranya :

“Kendala kami dalam melakukan penertiban atau menangani pengemis yang ada dikecamatan panakkukang antara lain, mereka itu terdiri, dari kategori anak-anak dan pengemis lansia, sehingga kami sulit sekali kasih pengarahan yang bagaimana biasa kita lakukan kepada pengemis lainnya.”(9 Mei 2020).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Satpol PP dalam melakukan penertiban yaitu adanya hambatan dari kategori pengemis dimana pengemis yang ada di Kota Banda Aceh adalah pengemis lansia dan anak-anak, sehingga sulit untuk diberikan pengarahan.

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam penanganan masalah pengemis ini sangat penting untuk menuntaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam hal menangani pengemis di Banda Aceh belum cukup efektif karena pengemis yang dirazia hanya didata saja tidak cukup untuk mengurangi jumlah pengemis di Kota Banda Aceh.

PEMBAHASAN

Pengawasan Dinas Sosial Banda Aceh Terhadap Pengemis di Bawah Umur

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan himbauan larangan melayani pengemis terutama di bawah umur di persimpangan jalan dan di tempat-tempat umum, kebijakan tersebut lahir dilatarbelakangi oleh budaya masyarakat yang sering memberikan sumbangannya kepada pengemis. Himbauan larangan melayani pengemis diharapkan mampu meminimalisir jumlah pengemis terutama di bawah umur yang beroperasi di kota Banda Aceh. Hal tersebut dikarenakan jika masyarakat masih mau melayani pengemis secara otomatis pengemis terutama di bawah umur akan bertambah dan pengemisan itu akan dijadikan sebagai profesinya hingga dewasa.

Adanya himbauan ini selain bertujuan untuk meminimalisir jumlah pengemis terutama di bawah umur, juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa perbuatan pengemisan itu dilarang dalam islam. dan diharapkan masyarakat memberikan sumbangannya ke lembaga pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat yang menerima sedekah.

Media sosialisasi himbauan larangan melayani pengemis diharapkan mampu menyampaikan isi dari kebijakan tersebut, sehingga hasilnya masyarakat mau mensukseskan kebijakan larangan melayani pengemis tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dilakukan di bawah koordinasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah dengan cara membuat surat dan striker yang ditujukan kepada pemilik usaha warung kopi dan cafe kemudian mengeluarkan himbauan melalui famplhet dan spanduk, spanduk dipasang biasanya di pasang setiap tahun yang ditujukan kepada masyarakat kota, himbauan yang berbentuk famplet di pasang di beberapa titik persimpangan jalan, yang di tujukan kepada pengguna jalan.

Efektivitas sosialisasi himbauan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh belum dapat berjalan dengan baik, hal itu disebabkan oleh ketidakberhasilan sosialisasi untuk mengubah budaya masyarakat untuk tidak memberikan sumbangannya kepada pengemis. Pasca sosialisasi kebijakan yang dilakukan pemerintah kota Banda Aceh ternyata masih banyak masyarakat yang memberikan sumbangannya kepada pengemis baik itu di warung kopi maupun di persimpangan jalan yang berada di Kota Banda Aceh. sedangkan bicara hasil, tentunya juga tidak terlepas dari adanya kendala yang ada seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap himbauan tersebut, masyarakat lebih mau memberikan sumbangannya kepada pengemis dari pada

lembaga-lembaga yang menerima sumbangan.

Berdasarkan uraian himbauan pemerintah mengenai larangan melayani pengemis khususnya yang masih di bawah umur di kota Banda Aceh disosialisasikan oleh Dinas Sosial kota Banda Aceh, jika merujuk kepada indikator efektivitas maka himbauan yang disosialisasikan tersebut belum dapat dikatakan efektif, hal tersebut dikarenakan efektivitas itu merujuk pada hasil yang harus sesuai dengan tujuan. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial kota Banda Aceh ternyata belum menunjukkan hasil yang memuaskan, dimana masyarakat masih ada yang memberikan sumbangannya kepada pengemis di bawah umur yang tidak sesuai dengan himbauan pemerintah tersebut. Hal itu terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana masih ditemukan pemberi sumbangan yang memberikan sumbangannya kepada pengemis di bawah umur.

Berdasarkan tiga indikator tersebut di dapatkan hasil, bahwa pegawai Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah melakukan sosialisasi himbauan larangan melayani pengemis khususnya di bawah umur kepada masyarakat di Kota Banda Aceh dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum efektif karena masih ada masyarakat yang melayani dan memberikan sumbangannya kepada pengemis di bawah umur. Pernyataan ini sesuai dengan fakta di lapangan yang sudah peneliti amati selama penelitian, menunjukkan bahwa himbauan yang sudah disosialisasi kan oleh pemerintah kota belum banyak merubah kebiasaan masyarakat masih ada sebagian masyarakat atau pengguna jalan memberikan sumbangannya kepada pengemis di bawah umur.

Selain kebiasaan masyarakat yang masih memberi sumbangan atau melayani pengemis di bawah umur, hal tersebut juga disebabkan oleh pengemis di bawah umur yang masih berkeliaran untuk mencari uluran tangan masyarakat. Menurut Agung mengatakan bahwa ia mengetahui adanya larangan mengemis dan larangan melayani pengemis, akan tetapi ia masih tetap menjadi pengemis dengan alasan untuk kebutuhan dia dan membantu orang tua. Selain itu, dia menambahkan bahwa mengemis tidak membutuhkan modal yang besar, hanya berkeliling dari toko ke toko untuk mendapatkan uang, sehingga dia menjadikan pengemis sebagai solusi guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hambatan Dinas Sosial Banda Aceh Dalam Penertiban Pengemis di Bawah Umur

Adapun Kendala yang dihadapi dalam mengatasi pengemis ini karena tidak adanya penampungan/tempat panti rehabilitas, hal ini menjadi hambatan. Mengapa saat ini penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif, selain hambatan dalam penanganan pengemis karena belum adanya wadah, atau penumpangan/tempat untuk pengemis terlebih pengemis di bawah umurn. Program Dinas Sosial Banda Aceh dalam mengatasi pengemis ini sangat penting. Untuk menuntaskan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Banda Aceh.

Ada beberapa hambatan atau kendala yaitu belum tersedianya panti rehabilitas untuk membina atau menangani pengemis. Adapun hambatan-hambatan di antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hambatan dalam mengatasi pengemis ini yaitu belum tersedianya panti rehabilitas sosial seperti penumpangan untuk pengemis yang tertangkap, percuma saja karena pengemis yang tertangkap hanya dilakukan pendataan setelah itu dibebaskan, kemudian mereka mengulangi perbuatannya karena terdesaak oleh kebutuhan sehari-hari.
2. Pekerjaan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial sering mendapatkan perlawanan, seperti mereka memberontak dan berusaha melarikan diri agar tidak tertangkap oleh petugas yang melakukan penertiban.
3. Pengemis yang ada di Kota Banda Aceh termasuk kategori anak-anak dan pengemis lanjut usia, sehingga pada saat melakukan pembinaan sulit memberikan penghargaan seperti pengemis lainnya.
4. Minimnya anggaran yang disediakan pemerintah untuk menanggulangi penertiban pengemis terutama di bawah umur, sehingga patroli rutin tidak berjalan dengan baik atau sesuai waktu yang di tentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia. Bahri, Djamarah Syaiful. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanto. 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cut Zamharira dan Desi Puspita Arantika, 2017. Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh. *International Journal of Government and Social Science. Banda Aceh*.
- Handoko, T. Hani. 2002. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Kartasasmita, G. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar*

pada Masyarakat, Bappenas, Jakarta.

- Kuswarno, Engkus, 2009. *Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjajaran. Liang, Gie The. 2001. *Unsur-Unsur Administrasi*. Yogyakarta: Bima Aksara.
- Manullang M. 2002. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis*(terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Norika Prianto, 2015. *Penanganan Gelandangan Dan Penemis Dalam Perspektif Syari'ah*. Universitan Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ramadhan, Hendra. 2012. *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 02 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus Pengemis di Kota Serang)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Siagian, SP,1999. *Pengawasan dan manajemen*. Bandung: pustaka setia. Siswanto, B.2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soetomo, 2012. *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang secara Mandiri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudirman. 2009. *Interaksi dan Motivasi Sosial Masyarakat*. Jakarta: PT. Grafindo Indonesia.
- Sudirman, Anwar. 2015. *Managemen Of Student Development (Perspektif Al-Qur'an dan AsSunnah)*, Riau: Yayasan Indragiri.
- Sudarianto, Agus. 2005. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Alfabeta: Bandung.
- Sugianto, 2000. *Memahami Fungsi Dan Peran Serta Faktor Penghambat Pengawasan Pemerintah*, jakarta: CV Rajawali Agung.
- Syafri, Sofyan, 2006. *Pengawasan dan Manajemen Dalam Perspektif Islam*. PT. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.
- Twikromo, 1999. *Persepsi dan Prilaku Ksejahteraan Hidup*. Pustaka Sinar Harapan:Jakarta.
- Weinberg, R.S dan Gould, D. 2011. *Foundations of Sport and Exercise Psychology*, 5E. USA: Human Kinetics.
- Winardi. 2001. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.